



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 404 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN LAGADING KAWASAN
TRANSMIGRASI PITU RIASE KECAMATAN PITU RIASE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/529/ KPTS/108.1/2025 tentang Penetapan Program Perpindahan Dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, perlu menetapkan Transmigran di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Transmigran di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

Segala Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditapkan di Ngawi
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/404/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 22 September 2025

DAFTAR TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN LAGADING KAWASAN TRANSMIGRASI PITU RIASE
KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Thn)	Agama	Pendidikan	Asal Transmigran Desa/Kec.	Satuan Permukiman Tujuan Desa/Kec./Kab.	Jenis/Pola Usaha Pokok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BALIEX JULI HANANDOKO	Kepala Keluarga	46	Islam	SLTA/ Sederajat	Dsn. RT.02 RW.03 Ds. Sirigan Kec. Paron	SP Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase	Pertanian dan Perkebunan
2.	IDA SETIYANI	Istri	34	Islam	SLTA/ Sederajat	Dsn. RT.02 RW.03 Ds. Sirigan Kec. Paron	SP Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase	-
3.	ARYA EKA MAHENDRA	Anak Kandung	16	Islam	SLTA/ Sederajat	Dsn. RT.02 RW.03 Ds. Sirigan Kec. Paron	SP Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase	-
4.	HAFIDZ ABDURAHMAN	Anak Kandung	11	Islam	SD/ Sederajat	Dsn. RT.02 RW.03 Ds. Sirigan Kec. Paron	SP Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase	-
5.	FAARIHA AZIZAH	Anak Kandung	4	Islam	Belum Sekolah	Dsn. RT.02 RW.03 Ds. Sirigan Kec. Paron	SP Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO